

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN

M. Ridha Anshari¹, Ni Made Musiyani Anjasmari², Muhammad Nasir³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: Muhammad09nasir0@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan yang ada adalah kurangnya petugas dalam pemungutan retribusi di Pasar Paringin, mengalami penurunan pendapatan dan kurangnya disiplin petugas melaksanakan kewajibannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini. *Pertama*, indikator aturan dan pelaksanaan tugas sudah efektif pelaksanaan tugas aturan tertera pada Peraturan Daerah Kabupaten Balangan. Indikator pembagian tugas sudah efektif pegawai sudah sesuai dengan tugas. Indikator koordinasi sudah efektif dimana koordinasi yang dilakukan. Indikator disiplin petugas kurang efektif yang mana masih ada wajib retribusi yang kurang kesadaran. *Kedua*, indikator adanya perencanaan kurang efektif yang mana wajib retribusi tidak membayar tepat. Indikator penentuan tarif retribusi kurang efektif banyak retribusi yang terutang. Indikator perencanaan target kurang efektif kurangnya antusias pedagang dalam pembayaran. *Ketiga*, indikator ketentuan terhadap aturan belum efektif kurangnya sosialisasi. Indikator kejelasan aturan kurang efektif kejelasan aturan belum tersampaikan dalam pungutan. *Keempat*, indikator target yang dicapai belum efektif yang mana belum tercapainya target. Indikator kesesuaian kebijakansudahefektif dimana sudah sesuai dengan Peraturan Daerah. Faktor penghambat kurangnya penegakan hukum, wajib retribusi membayar tidak tepat waktu, ketidaksesuaian dengan kemampuan masyarakat, kurangnya sosialisasi dari pemerintah, pemungutan retribusi belum tersampaikan dan kurangnya petugas dalam pemungutan. sedangkan faktor pendukung adanya kerjasama yang baik antar pihak terkait dan sesuai dengan tugas yang dilakukan. Saran kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Paringin sebaiknya melakukan penambahan petugas. Kepada Petugas UPTD Pasar Paringin agar lebih tegas dalam penagihan retribusi kepada Pedagang.

Kata Kunci: Efektivitas, Retribusi Pasar Paringin, Kabupaten Balangan

ABSTRACT

The existing problem is the lack of officers in collecting levies at Paringin Market, experiencing a decrease in revenue and a lack of discipline in officers carrying out their obligations. The research method used is descriptive and qualitative with data collection techniques: interviews, observation, and documentation. The results of this study. First, the indicator of rules and implementation of tasks has been effective implementation of the rules stated in the Balangan Regency Regional Regulation. The indicator of the division of tasks is effective employees are in accordance with the task. The indicator of coordination is effective where coordination is carried out. The indicator of officer discipline is less effective where there are still levy payers who lack awareness. Second, the indicator of ineffective planning where levy payers do not pay on time. The indicator of levy rate determination is less effective where many levies are owed. The indicator of ineffective target planning is lack of enthusiasm of traders in payment. Third, the indicator of provisions against the rules has not been effective lack of socialization. The indicator of ineffective clarity of rules is clarity of rules has not been conveyed in levies. Fourth, the indicator of targets achieved has not been effective where the target has not been achieved. The indicator of policy conformity is not effective where it is not in accordance with Regional Regulations. Inhibiting factors include the lack of law enforcement, late payment of levies, incompatibility with community capacity, lack of government outreach, levies collection not yet delivered, and a lack of officers in collection. Supporting factors include good cooperation between related parties and compliance with the tasks performed. Suggestions to the Head of the Regional Technical Implementation Unit (UPTD) of Paringin Market, Paringin District, Balangan Regency, should increase the number of officers. To the UPTD Officers of Paringin Market, to be more assertive in collecting levies from traders.

Keywords: Effectiveness, Paringin Market Fee, Balangan Regency

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) serta potensi lainnya demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Visi ini juga mencerminkan harapan masyarakat Indonesia secara luas. Dalam upaya mendorong pembangunan daerah, peran SDM menjadi sangat krusial. Selain itu, keberhasilan pembangunan daerah juga dipengaruhi oleh tersedianya sumber pendanaan yang memadai, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lainnya.

Pembentukan suatu wilayah administratif mempertimbangkan berbagai aspek seperti kapasitas ekonomi, potensi lokal, sosial budaya, kondisi politik, jumlah penduduk, luas wilayah, serta faktor lain yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri merupakan hak dan kewajiban bagi daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan adanya otonomi, daerah memiliki keleluasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjalankan fungsi otonomi ini secara maksimal, tentu dibutuhkan dukungan anggaran yang mencukupi.

Dalam konteks meningkatkan PAD, pemerintah daerah cenderung fokus pada peningkatan pendapatan dari sektor retribusi daerah. Di Kabupaten Balangan, retribusi pasar menjadi salah satu sumber pendapatan yang dianggap potensial untuk memberi kontribusi signifikan terhadap PAD. Oleh karena itu, pemerintah daerah berupaya menyusun kebijakan yang efektif guna meningkatkan pendapatan dari sektor ini. Retribusi pasar menjadi prioritas karena di wilayah ini terdapat delapan pasar tradisional yang tersebar di berbagai kecamatan.

Dengan pendekatan yang tepat, proses pemungutan retribusi dapat menjadi bagian dari sistem pengelolaan yang terarah dan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat pengguna jasa pasar. Pengelolaan dan pengawasan retribusi pasar sangat penting agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Tujuan dari retribusi pelayanan pasar adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern, sehingga tercipta lingkungan pasar yang tertib, aman, bersih, dan nyaman. Oleh karena itu, dibutuhkan manajemen yang terkoordinasi dan terpadu.

Namun, pelaksanaan kebijakan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Balangan, khususnya di Pasar Paringin, belum berjalan optimal. Berdasarkan observasi awal peneliti, terdapat beberapa faktor penyebab, antara lain:

1. Terbatasnya jumlah petugas pemungut retribusi

Jumlah petugas yang tersedia di Pasar Paringin tidak sebanding dengan beban kerja yang harus ditangani. Saat ini hanya ada satu orang petugas retribusi yang harus menangani pencatatan objek dan subjek retribusi, melakukan penagihan, menyetorkan hasil, serta menyusun laporan. Idealnya, dibutuhkan dua hingga tiga orang petugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih efektif. (*Sumber: UPTD Pasar Paringin, 2024*)

2. Kontribusi penerimaan dari retribusi sewa toko belum optimal

Pendapatan dari retribusi toko mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir (2022 dan 2023), karena sebagian pedagang enggan membayar retribusi akibat menurunnya pendapatan. Di Pasar Paringin terdapat total 238 pedagang, yang terdiri dari 98 orang di lantai 1 (retribusi Rp45.000), 90 orang di lantai 2 (retribusi Rp40.000), dan 50 pedagang lapak. Berikut data target dan realisasi retribusi dari tahun 2020 hingga 2024:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Retribusi Pasar Paringin
Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023

No	Tahun	Target	Realisasi	Persen
1	2020	178.080.000	160.272.000	90%
2	2021	178.080.000	160.272.000	90%
3	2022	178.080.000	160.272.000	90%
4	2023	178.080.000	129.998.400	73%
5	2024	178.080.000	133.971.200	64%

Sumber: UPTD Pasar Paringin, 2024)

3. Kurangnya profesionalisme petugas

Petugas pasar belum memiliki pelatihan atau keterampilan yang memadai dalam pengelolaan retribusi, sehingga pelaksanaan tugas tidak maksimal dan berdampak pada kualitas pelayanan pasar. (Sumber: Hasil Observasi Peneliti, 2025)

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut melalui penelitian berjudul: “Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Paringin Kabupaten Balangan.”

METODE

Penelitian ini mengambil lokasi di Pasar Paringin Kabupaten Balangan yang beralamat di Jalan Jl. A. Yani Km. 2,5 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan telp/fax 0526-2029497, email: diskoperin@gmail.com. Dimana alasan peneliti tersebut adalah kurangnya sosialisasi dari pelaksana kepada para pedagang tentang kebijakan retribusi daerah ataupun minimnya tingkat pendapatan sehingga memicu kurangnya kesadaran bagi wajib retribusi dalam membayar retribusi pasar sehingga peneliti tertarik dalam penelitian ini.

Pendekatan penelitian merupakan suatu strategi atau perencanaan yang dirancang untuk menentukan bagaimana proses penelitian akan dilaksanakan. Rancangan ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif (penjelasan), yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis hubungan antar variabel serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

Tipe studi yang diterapkan dalam penyusunan skripsi ini ialah studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif atau deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mencari solusi terhadap masalah yang ada saat ini. Dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif merupakan cara untuk menginterpretasikan data yang ada, seperti halnya mengenai keadaan yang dialami.

Jenis data yang diambil menurut Sugiyono (2016:25) dalam penelitian ini bersumber dari dua sumber data utama, yaitu :

1. Data Primer yaitu keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dan observasi langsung dilapangan, yang bersumber dari jumlah keseluruhan pegawai.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi literatur atau perpustakaan serta data-data resmi yang didapat terhadap objek yang diteliti.

Sumber Data menurut Sugiyono (2016:25) adalah data yang digali dalam penelitian ini bersumber dari informan. Apabila riset menggunakan wawancara untuk mengumpulkan datanya, maka sumber data dikenal sebagai informan, yaitu individu yang memberikan respons dan menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah observasi sehingga sumber data juga disebut informan. Informan merujuk pada individu yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi data. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara berantai terhadap informan pangkal sampai informan kunci.

Desain operasional penelitian menurut Sugiyono (2016:2) adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat yang diamati. definisi operasional mencakup hal-hal penting dalam penelitian yang memerlukan penjelasan, bersifat spesifik, rinci, tegas dan pasti. Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan pemahaman dalam penelitian yang dikehendaki pada penelitian ini penulis berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut:

Tabel 3.1
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Efektivitas menurut Muasaroh (dalam Nomalita, 2016:10)	1. Aspek tugas dan fungsi	a. Aturan dan Pelaksanaan Tugas b. Pembagian Tugas c. Koordinasi d. Disiplin Petugas
	2. Aspek rencana atau program	a. Adanya Perencanaan b. Penentuan Tarif Retribusi c. Target yang dicapai
	3. Aspek ketentuan dan peraturan	a. Ketentuan terhadap aturan b. Kejelasan aturan
	4. Aspek tujuan atau kondisi ideal	a. Tujuan yang dicapai b. Kesesuaian kebijakan

Sumber : Diolah Peneliti, 2025

Untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2016:217) sebagai berikut :

1. Wawancara

Yaitu teknik penggalan data yang penulis lakukan dengan cara wawancara bebas pada responden dan informan untuk melengkapi data yang digali melalui teknik lainnya.

2. Observasi (Pengamatan)

Yaitu teknik yang digunakan secara langsung pada objek untuk mendapatkan data dengan melihat, mengamati fenomena yang terjadi dan mencatat mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Paringin Kabupaten Balangan.

3. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data didokumen atau arsip dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

Teknik analisa data merupakan bagian yang penting dalam suatu penelitian. Melalui teknik analisa data, maka data-data yang diperoleh diklasifikasikan secara diskriptif. Data-data yang telah disusun kemudian disajikan melalui proses yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Paringin Kabupaten Balangan.

Menurut (Miles, Huberman dan Saldana, 2016:14), terdapat beberapa tahapan, yaitu :

1. Membangun presentasi, pada fase ini metode yang paling sederhana untuk maju adalah dengan membagi inovasi menjadi bagian-bagian atau elemen-elemen tertentu, menggunakan ini sebagai garis matriks. Sisi vertikal matriks mencakup periode waktu, mulai dari penggunaan awal hingga penggunaan selanjutnya. Jika terdapat perubahan pada elemen selama periode tersebut, kita dapat menambahkan penjelasan singkat mengenai perubahan itu (Miles, Huberman dan Saldana, 2016:14).
2. Memasukkan informasi. Pada fase ini, peneliti sedang mencari perubahan yang terjadi pada inovasi, elemen demi elemen. Perubahan tersebut dapat dicatat dalam catatan lapangan wawancara dengan pengguna inovasi yang telah diberi kode, yang secara khusus ditanya apakah mereka telah menciptakan sesuatu yang sudah diberi kode dalam buku inovasi.
3. Menganalisis informasi. Pada fase ini, peneliti dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi dengan merujuk kembali kepada elemen lain dari catatan lapangan, terutama informasi tambahan yang diberikan oleh orang-orang mengenai perubahan tersebut atau alasannya. Proses analisis informasi dalam penelitian kualitatif berlangsung sejak sebelum ke lapangan, selama berada di lapangan, hingga setelah meninggalkan lapangan.

Dalam rangka mengupayakan keabsahan data, maka dibuat uji keabsahan data sebagaimana disimpulkan oleh sugiyono (dalam Patimah 2017:45) salah satu nya uji kredibilitas ialah kesesuaian antara konsep peneliti dengan konsep informan yaitu dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *membercheck*.

Penelitian yang berjudul Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Paringin Kabupaten Balangan:

1. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan menunjukkan bahwa peneliti kembali ke lokasi penelitian, melakukan observasi dan wawancara dengan sumber data yang lama serta yang baru. Tujuan dari ini adalah untuk meningkatkan kedekatan antara peneliti dan narasumber agar semua informasi dapat diungkap tanpa ada yang ditutupi.

2. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan dengan lebih teliti dan terus-menerus. Dengan cara ini, data dan rangkaian kejadian dapat dicatat dengan tepat dan teratur. Dengan cara meningkatkan ketekunan tersebut, peneliti dapat melakukan verifikasi

3. Diskusi dengan Teman Sejawat

Bahan rujukan dalam konteks ini adalah keberadaan saksi yang dapat membuktikan informasi yang telah diperoleh oleh peneliti. Informasi mengenai hubungan antar manusia atau deskripsi suatu situasi perlu dilengkapi dengan gambar-gambar. Peralatan untuk merekam informasi dalam penelitian kualitatif, seperti kamera dan alat perekam suara, sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan terhadap data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

4. *Member check*

Member check merupakan langkah untuk memverifikasi informasi yang didapat oleh peneliti dari sumber data. Tujuan dari member check adalah untuk menilai seberapa akurat data yang diperoleh dibandingkan dengan informasi yang disampaikan oleh sumber data.

PEMBAHASAN

Retribusi Pelayanan Pasar, selanjutnya disebut sebagai *retribusi*, merupakan bentuk pembayaran yang dikenakan atas layanan penyediaan sarana atau fasilitas pasar yang digunakan untuk kegiatan perdagangan maupun aktivitas usaha lainnya. Fasilitas ini berada dalam lingkungan pasar yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/Kota.

Untuk menilai tingkat efektivitas pengelolaan retribusi pasar dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya di Pasar Paringin, terdapat beberapa indikator penting yang dapat digunakan sebagai tolok ukur, antara lain:

1. Aspek Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi merupakan elemen penting yang harus dijalankan oleh setiap anggota organisasi atau pegawai dalam rangka menyelesaikan program kerja yang telah direncanakan oleh organisasi. Keduanya saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Istilah ini umumnya tercantum secara jelas dalam berbagai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Aturan dan Pelaksanaan Tugas

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan penerapan aturan dalam pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Balangan telah berjalan secara efektif. Hal ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, yang mengatur kewajiban pembayaran retribusi oleh para pengguna fasilitas pasar.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas oleh petugas UPTD Pasar telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Petugas melakukan penagihan secara teratur, dan para pedagang selaku wajib retribusi telah melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di Pasar Paringin, Kabupaten Balangan.

Sementara itu, hasil dokumentasi juga mendukung temuan tersebut. Dalam Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 dijelaskan bahwa Retribusi Pelayanan Pasar termasuk dalam kategori retribusi jasa umum. Perubahan objek retribusi, penghapusan objek lama, serta penyesuaian tarif yang dilakukan merupakan bentuk rasionalisasi terhadap biaya penyelenggaraan pelayanan pasar yang ditanggung oleh pemerintah daerah, demi mendukung keberlanjutan pengelolaan pasar secara efektif.

Secara keseluruhan, melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan penerapan regulasi dalam pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Balangan sudah berjalan dengan efektif, sesuai dengan regulasi yang berlaku.

b. Pembagian Tugas

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembagian tugas dalam pengelolaan retribusi pasar di UPTD Pasar Paringin telah berjalan secara efektif. Setiap pegawai telah menjalankan tugas sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Terdapat petugas lapangan yang bertugas melakukan pemungutan retribusi secara langsung dari wajib retribusi, serta petugas pengelola yang menghimpun dan mengelola hasil pemungutan tersebut.

Dari hasil observasi peneliti juga terlihat bahwa pembagian tugas telah diterapkan dengan baik. Dalam kegiatan penerimaan retribusi di Pasar Paringin, para petugas UPTD melaksanakan pekerjaannya berdasarkan tugas masing-masing, sehingga pelaksanaan berjalan secara terorganisir dan tertib.

Hal ini diperkuat oleh dokumentasi yang menunjukkan bahwa pembagian tugas para pegawai UPTD Pasar telah disesuaikan dengan uraian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing pegawai sebagaimana tertuang dalam dokumen resmi UPTD Pasar Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. (*Sumber: Uraian Tugas Pegawai UPTD Pasar, 2024*)

Secara keseluruhan, baik dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pembagian tugas di lingkungan UPTD Pasar Paringin telah dilaksanakan secara efektif, mendukung kelancaran proses pengelolaan retribusi pasar dan berkontribusi terhadap upaya peningkatan pendapatan daerah.

c. Koordinasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa koordinasi dalam pengelolaan retribusi pasar di Pasar Paringin telah berlangsung secara efektif. UPTD Pasar menjalankan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam rangka memastikan bahwa proses pemungutan retribusi dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pemungutan dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.

Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga telah berjalan dengan baik. UPTD Pasar aktif menjalin kerja sama dan komunikasi dengan instansi terkait untuk mendukung kelancaran kegiatan pemungutan retribusi di lapangan. Hal ini terlihat dari keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan teknis pemungutan yang mengikuti prosedur formal.

Secara keseluruhan, dari hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa koordinasi antar pihak yang dilakukan oleh UPTD Pasar dalam pengelolaan retribusi di Pasar Paringin berjalan secara efektif, dan menjadi faktor penting dalam memastikan pelaksanaan pemungutan berjalan sesuai peraturan yang berlaku.

d. Displin Petugas

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat disiplin dalam pelaksanaan tugas, khususnya terkait pengelolaan retribusi pasar di Pasar Paringin, masih kurang efektif. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya pedagang atau wajib retribusi yang belum memiliki kesadaran penuh dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Temuan dari observasi peneliti memperkuat hal tersebut, di mana penegakan aturan terhadap pelanggaran pembayaran retribusi belum berjalan optimal. Kurangnya tindakan tegas atau sanksi yang diterapkan kepada pelanggar berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kepatuhan para pedagang dalam membayar retribusi, sehingga menghambat efektivitas sistem pengelolaan retribusi.

Dari sisi dokumentasi, terlihat adanya penurunan realisasi pendapatan retribusi sewa pasar pada tahun 2023 dan 2024, yang diduga terjadi akibat rendahnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi. Para pedagang mengeluhkan penurunan pendapatan sebagai alasan utama tidak membayar, yang berdampak langsung terhadap pencapaian target pendapatan daerah. Data mengenai target dan realisasi retribusi dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Target dan Realisasi Retribusi Pasar Paringin
Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023

No	Tahun	Target	Realisasi	Persen
1	2020	178.080.000	160.272.000	90%
2	2021	178.080.000	160.272.000	90%
3	2022	178.080.000	160.272.000	90%
4	2023	178.080.000	129.998.400	73%

5	2024	178.080.000	133.971.200	64%
---	------	-------------	-------------	-----

Sumber: UPTD Pasar Paringin, 2024)

Berdasarkan gabungan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa disiplin dalam pelaksanaan tugas pengelolaan retribusi di Pasar Paringin masih belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib retribusi, lemahnya penegakan aturan, dan tidak optimalnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran.

2. Aspek Rencana Atau Program

Aspek perencanaan atau program merupakan unsur penting yang mencakup langkah-langkah yang akan dijalankan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya perencanaan atau program yang terarah dan sistematis, maka pencapaian tujuan yang diinginkan akan sulit untuk direalisasikan.

a. Adanya Perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa perencanaan dalam pengelolaan retribusi pasar di Pasar Paringin masih kurang efektif. Hal ini ditunjukkan oleh masih adanya sejumlah Wajib Retribusi yang tidak membayar retribusi tepat waktu atau melakukan pembayaran kurang dari jumlah yang seharusnya. Sebagai konsekuensinya, mereka dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% per bulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar, sesuai ketentuan yang diberlakukan melalui Surat Ketetapan Retribusi Daerah.

Hasil observasi juga mendukung temuan tersebut. Peneliti mencatat minimnya antusiasme pedagang dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi, yang menyebabkan pelaksanaan perencanaan menjadi tidak berjalan optimal. Kegiatan pemungutan retribusi tidak sepenuhnya berhasil sesuai target yang telah dirancang dalam rencana kerja.

Sementara itu, hasil dokumentasi menunjukkan adanya penurunan realisasi pendapatan retribusi pada tahun 2023 dan 2024 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Para pedagang berdalih bahwa penurunan pendapatan usaha menjadi alasan utama ketidakpatuhan terhadap pembayaran retribusi. Hal ini terlihat dari data berikut:

Tabel 4.2
Target dan Realisasi Retribusi Pasar Paringin
Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023

No	Tahun	Target	Realisasi	Persen
1	2020	178.080.000	160.272.000	90%
2	2021	178.080.000	160.272.000	90%
3	2022	178.080.000	160.272.000	90%
4	2023	178.080.000	129.998.400	73%
5	2024	178.080.000	133.971.200	64%

Sumber: UPTD Pasar Paringin, 2024)

Secara keseluruhan, temuan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa aspek perencanaan dalam pengelolaan retribusi pasar belum terlaksana secara maksimal. Ketidaktepatan waktu pembayaran, rendahnya partisipasi pedagang, dan menurunnya realisasi pendapatan menjadi indikator bahwa implementasi rencana yang telah disusun belum sepenuhnya efektif dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Penentuan Tarif Retribusi

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa penetapan tarif retribusi pasar di Pasar Paringin masih kurang efektif. Hal ini terlihat dari banyaknya retribusi yang terutang namun belum atau kurang dibayar oleh wajib retribusi, meskipun telah dilakukan penagihan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (STRD).

Observasi yang dilakukan juga menunjukkan bahwa ketidakefektifan ini disebabkan oleh ketidakpuasan para wajib retribusi terhadap tarif yang dikenakan. Banyak dari mereka merasa keberatan dengan besaran tarif, terutama mengingat fasilitas pasar yang disediakan oleh

Pemerintah Daerah, yang meskipun untuk kepentingan umum, dianggap kurang sepadan dengan biaya yang harus mereka bayarkan.

Dari sisi regulasi, penetapan tarif tersebut telah mengacu pada Peraturan Bupati Balangan Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat 6 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pemungutan, pembayaran, dan penyetoran retribusi yang efektif dan tertib. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya berhasil mencapai tujuan tersebut.

Secara keseluruhan, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa penentuan tarif retribusi masih mengalami kendala dalam hal efektivitas, ditandai dengan banyaknya retribusi yang tidak atau kurang dibayar meskipun telah dilakukan penagihan formal.

c. Target yang Dicapai

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pencapaian target retribusi pasar di Pasar Paringin masih kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh rendahnya antusiasme para pedagang dalam melakukan pembayaran retribusi, sehingga pelaksanaan pencapaian target belum berjalan secara optimal.

Observasi peneliti juga menunjukkan kondisi serupa, di mana terdapat wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau membayar kurang dari kewajibannya. Untuk mengatasi hal ini, sanksi administratif berupa denda bunga sebesar 2% per bulan dikenakan terhadap jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar. Penagihan dilakukan melalui Surat Ketetapan Retribusi Daerah (STRD).

Dari sisi regulasi, hal ini diatur dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran, dan Tempat Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar, khususnya Pasal 2 Ayat 4. Peraturan tersebut menegaskan bahwa wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% per bulan dari jumlah yang terutang dan penagihan dilakukan menggunakan STRD.

Secara keseluruhan, data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa pencapaian target retribusi masih belum efektif, terutama karena kurangnya kesadaran dan partisipasi pedagang dalam pembayaran retribusi yang berdampak pada pelaksanaan yang kurang optimal.

3. Aspek Ketentuan dan Peraturan

Aspek ketentuan dan peraturan merupakan elemen regulasi yang bersifat sementara namun penting untuk memastikan kelancaran dan keteraturan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Agar suatu tindakan dapat dinilai efektif, maka peraturan atau instruksi yang sudah ditetapkan harus dilaksanakan secara konsisten dan tepat waktu.

a. Ketentuan Terhadap Aturan

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa ketentuan terkait aturan retribusi pasar belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh kurang optimalnya sosialisasi dari pihak pelaksana kepada para pedagang mengenai kebijakan retribusi daerah, serta rendahnya tingkat pendapatan pedagang yang berdampak pada minimnya kesadaran wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya.

Observasi yang dilakukan juga menunjukkan bahwa pelaksanaan ketentuan tersebut masih belum efektif. Dalam praktiknya, proses pemungutan dan pengawasan retribusi pasar belum berjalan dengan baik, terbukti adanya pihak-pihak di luar pengelola pasar yang melakukan pemungutan sewa lapak dari pedagang. Kondisi ini menyebabkan pendapatan dan penerimaan daerah tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Dokumentasi data juga menguatkan temuan tersebut, terlihat dari penurunan pendapatan retribusi pasar pada tahun 2023 dan 2024, dimana sejumlah pedagang enggan membayar retribusi dengan alasan menurunnya pendapatan usaha mereka. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Target dan Realisasi Retribusi Pasar Paringin
Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023

No	Tahun	Target	Realisasi	Persen
1	2020	178.080.000	160.272.000	90%
2	2021	178.080.000	160.272.000	90%
3	2022	178.080.000	160.272.000	90%
4	2023	178.080.000	129.998.400	73%
5	2024	178.080.000	133.971.200	64%

Sumber: UPTD Pasar Paringin, 2024)

Secara keseluruhan, dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan ketentuan dan aturan masih kurang, terutama karena terbatasnya sosialisasi kebijakan dan rendahnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi pasar.

b. Kejelasan Aturan

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa kejelasan aturan dalam pemungutan retribusi kurang berjalan efektif. Hal ini dikarenakan pemungutan retribusi belum sepenuhnya dilakukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang setara sebagai bukti pungutan resmi.

Observasi yang dilakukan juga menunjukkan bahwa kejelasan aturan kurang efektif, terbukti dari adanya wajib retribusi yang tidak membayar sesuai ketentuan. Beberapa wajib retribusi tidak melakukan pembayaran tepat waktu atau membayar kurang, sehingga dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan atas jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar, dan penagihan dilakukan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Dokumentasi yang ada mendukung hal tersebut, dimana Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Pasal 2 Ayat 4 menyatakan bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dan penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern guna terciptanya ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan, diperlukan pengelolaan serta penataan yang menyeluruh dan terpadu.

Kesimpulan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa kejelasan aturan pemungutan retribusi masih kurang efektif, terutama karena belum tersampaikan dengan baik melalui penggunaan SKRD atau dokumen sejenis sebagai bukti resmi pungutan.

4. Aspek Tujuan Atau Kondisi Sosial

Kondisi atau tujuan ideal merupakan sasaran yang ingin dicapai melalui serangkaian tindakan yang fokus pada hasil serta mengikuti proses yang telah direncanakan sebelumnya.

a. Tujuan Yang Dicapai

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh minimnya jumlah petugas yang bertugas dalam pemungutan retribusi di Pasar Paringin, di mana hanya satu orang yang menangani berbagai kewajiban mulai dari penyusunan rencana retribusi, pelaksanaan penagihan tagihan, hingga pencatatan objek dan subjek retribusi.

Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa efektivitas tujuan belum tercapai, mengingat jumlah petugas yang ada sangat terbatas sehingga proses penagihan retribusi tidak dilakukan secara optimal dan tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

Dari hasil dokumentasi, kondisi ini diperkuat oleh fakta bahwa petugas yang melakukan penagihan retribusi hanya terdiri dari dua orang saja, bahkan sering kali hanya satu orang yang menjalankan tugas tersebut. Berikut adalah rincian jumlah petugas berdasarkan data tabel 4.4:

Tabel 4.4
Jumlah Petugas

No	Jumlah Petugas	Keterangan
1	M. Novie Sukma Wardana, SH	Penagihan Retribusi
2	Fahriah	Penagihan Retribusi
Jumlah		2 Orang

Sumber : UPTD Pasar Kabupaten Balangan, 2025

Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pengelolaan retribusi belum efektif tercapai. Kurangnya petugas yang bertanggung jawab di Pasar Paringin tidak sebanding dengan banyaknya tugas yang harus dijalankan, terutama dalam bidang retribusi yang membutuhkan perhatian lebih besar dalam penyusunan rencana, penagihan, serta pencatatan.

b. Kesesuaian Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa kesesuaian kebijakan telah berjalan secara efektif. Aturan mengenai retribusi sudah jelas, dimana wajib retribusi diwajibkan untuk membayar sesuai ketentuan. Apabila terdapat wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau membayar kurang, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar, yang penagihannya dilakukan melalui Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa kebijakan pemungutan retribusi sudah dilaksanakan dengan baik, dimana pemungutan dilakukan berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang setara.

Dari dokumentasi yang ada, kesesuaian kebijakan tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Peraturan tersebut mengatur bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan dan penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern guna menciptakan ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan, maka pengelolaan dan penataan harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu.

Kesimpulannya, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa kesesuaian kebijakan dalam pengelolaan retribusi pasar sudah efektif, dengan aturan yang jelas dan mekanisme sanksi yang tegas bagi wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Paringin Kabupaten Balangan.

1. Faktor Penghambat

a. Kurangnya Penegakan Hukum

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa masih terdapat wajib retribusi yang kurang memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi di Pasar Paringin, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan. Selain itu, hasil observasi menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran retribusi atau kurang efektifnya penerapan sanksi menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran dari para pedagang. Dengan demikian, hasil wawancara dan observasi memperkuat kesimpulan bahwa kesadaran wajib retribusi dalam pembayaran di pasar tersebut masih perlu ditingkatkan.

b. Wajib Retribusi Tidak Membayar Retribusi

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa beberapa wajib retribusi tidak melakukan pembayaran tepat waktu atau membayar kurang dari yang seharusnya, sehingga dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan atas jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar, dan penagihan dilakukan melalui Surat Ketetapan Retribusi Daerah. Dari hasil observasi, terlihat bahwa antusiasme pedagang dalam membayar retribusi masih

kurang, sehingga pelaksanaan pembayaran tidak berjalan secara maksimal. Secara keseluruhan, wawancara dan observasi menunjukkan bahwa sebagian wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau membayar kurang, sehingga dikenakan sanksi bunga administratif 2% per bulan.

c. Ketidaksesuaian Dengan Kemampuan Masyarakat

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penentuan tarif retribusi kurang efektif, karena masih banyak retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar meskipun telah ditagih menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (STRD). Dari hasil observasi, terlihat bahwa tarif retribusi dianggap kurang sesuai, sehingga banyak wajib retribusi yang keberatan terhadap fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, yang sebenarnya ditujukan untuk kepentingan umum dan dapat dimanfaatkan oleh individu atau badan usaha. Sedangkan berdasarkan dokumentasi, penentuan tarif retribusi mengikuti Peraturan Bupati Balangan Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat 6 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, yang mengatur bahwa demi terciptanya pemungutan, pembayaran, penyetoran, dan penempatan pembayaran Retribusi Daerah yang efektif dan tertib, perlu ditetapkan Peraturan Bupati.

d. Kurangnya Sosialisasi dari Pemerintah

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa ketentuan aturan belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pelaksana kepada para pedagang mengenai kebijakan retribusi daerah, serta rendahnya tingkat pendapatan yang mempengaruhi kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi pasar. Dari hasil observasi juga terlihat bahwa ketentuan aturan belum efektif, karena dalam pelaksanaan dan pengawasan pemungutan retribusi pasar masih terdapat oknum di luar pengelola pasar yang memungut sewa lapak dari pedagang. Kondisi ini menyebabkan pendapatan dan penerimaan yang diperoleh tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, hasil wawancara dan observasi mengindikasikan bahwa ketentuan aturan kurang efektif akibat minimnya sosialisasi dan kesadaran wajib retribusi dalam melakukan pembayaran.

e. Pemungutan Retribusi Belum Tersampaikan dalam Pungutannya

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa kejelasan aturan masih kurang efektif karena aturan pemungutan retribusi belum sepenuhnya disampaikan melalui Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis lainnya. Dari hasil observasi, terlihat bahwa kejelasan aturan juga kurang efektif karena ada wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau membayar kurang, sehingga dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% setiap bulan atas retribusi yang belum atau kurang dibayar, dan penagihan dilakukan melalui Surat Ketetapan Retribusi Daerah (STRD). Dokumentasi mendukung hal ini dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Pasal 2 Ayat 4, yang menyatakan perlunya pengaturan menyeluruh dan terpadu dalam pengelolaan serta penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern agar tercipta ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan. Dengan demikian, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa kejelasan aturan pemungutan retribusi masih kurang efektif karena belum tersampainya aturan tersebut melalui SKRD atau dokumen setara.

f. Kurangnya Petugas dalam Pemungutan Retribusi

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan belum efektif karena jumlah petugas yang menangani pemungutan retribusi di Pasar Paringin sangat terbatas. Hanya terdapat satu petugas yang bertanggung jawab atas penyusunan rencana retribusi, pelaksanaan penagihan, serta pencatatan objek dan subjek retribusi, sehingga beban kerja tidak seimbang dengan tugas yang harus dijalankan. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa kinerja petugas dalam melakukan penagihan kurang efektif, dengan penagihan yang tidak selalu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan pemungutan retribusi belum optimal akibat keterbatasan jumlah petugas yang bertugas.

2. Faktor Pendukung

a. Adanya Kerjasama yang baik Antar Pihak Terkait

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan retribusi pasar dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Balangan telah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Petugas UPTD Pasar telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana para wajib retribusi diwajibkan membayar retribusi sesuai aturan. Dokumen peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa Retribusi Pelayanan Pasar termasuk dalam jenis retribusi jasa, yang mengalami penyesuaian objek dan tarif sebagai bentuk rasionalisasi terhadap biaya pengelolaan pelayanan pasar oleh pemerintah daerah.

b. Sesuai dengan Tugas Yang dilakukan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pembagian tugas pada UPTD Pasar Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan telah berjalan secara efektif. Para pegawai telah menjalankan tugas sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing. Terdapat petugas lapangan yang bertanggung jawab atas penerimaan retribusi secara langsung dari para wajib retribusi, serta petugas pengelola yang bertugas mengelola dan mencatat hasil pungutan retribusi tersebut. Hal ini sesuai dengan Uraian Tugas Pegawai UPTD Pasar Tahun 2024 yang menjadi dasar pelaksanaan tugas secara struktural dan fungsional.

SIMPULAN

Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Pada UPTD. Pasar Paringin Kabupaten Balangan kurang efektif hal ini dapat dilihat dari indikator. *Pertama*, variabel Aspek tugas dan fungsi indikator aturan dan pelaksanaan tugas sudah efektif yang mana dalam pelaksanaan tugas aturan tertera pada Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2013. Indikator pembagian tugas sudah efektif yang mana pegawai sudah sesuai dengan tugas yang dilakukan. Indikator koordinasi sudah efektif dimana koordinasi yang dilakukan UPTD Pasar dengan instansi terkait. Indikator disiplin petugas kurang efektif yang mana masih ada wajib retribusi yang kurang kesadaran dalam pembayaran. *Kedua*, variabel Aspek rencana atau program indikator adanya perencanaan kurang efektif yang mana wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya. Indikator penentuan tarif retribusi kurang efektif yang mana masih banyak retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. Indikator perencanaan target kurang efektif yang mana kurangnya antusias pedagang dalam pembayaran retribusi. *Ketiga*, variabel Aspek ketentuan dan peraturan indikator ketentuan terhadap aturan belum efektif yang mana kurangnya sosialisasi dari pelaksana kepada para pedagang. Indikator kejelasan aturan kurang efektif yang mana kejelasan aturan pemungutan retribusi belum tersampaikan dalam pungutan. *Keempat*, Aspek tujuan atau kondisi ideal indikator target yang dicapai belum efektif yang mana belum tercapainya target. Indikator kesesuaian kebijakan sudah efektif dimana sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2013.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Pada UPTD. Pasar Paringin Kabupaten Balangan terbagi dua yaitu Faktor penghambat dari indikator yang kurang baik yaitu kurangnya penegakan hukum karena masih ada wajib retribusi yang kurang kesadaran dalam pembayaran retribusi pada pasar Paringin Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, wajib retribusi membayar tidak tepat waktu dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan, ketidaksesuaian dengan kemampuan masyarakat karena masih banyak retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD akan tetapi masih banyak wajib retribusi tidak

membayarnya, kurangnya sosialisasi dari pemerintah karena minimnya tingkat pendapatan sehingga memicu kurangnya kesadaran bagi wajib retribusi dalam membayar retribusi pasar karena Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD, pemungutan retribusi belum tersampaikan dalam pungutannya dan kurangnya petugas dalam pemungutan retribusi karena bidang retribusi yang hanya berjumlah 1 orang yang bertugas mempunyai kewajiban dalam penyusunan rencana terhadap retribusi, pelaksanaan penagihan atas tagihan, mencatat objek dan subjek retribusi. Sedangkan faktor pendukung dari indikator yang sudah baik yaitu adanya kerjasama yang baik antar pihak terkait karena petugas UPTD melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan tugas yang dilakukan karena adanya pembagian tugas yang dilakukan, dimana dalam penerimaan retribusi pasar Paringin Kabupaten Balangan petugas pada UPTD sudah sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Saran

Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Paringin Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan sebaiknya melakukan penambahan petugas untuk melakukan perencanaan di tahapan dalam pemungutan retribusi Pada Kabupaten Balangan. sehingga dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar untuk dapat meningkatkan penerimaan daerahnya berjalan dengan efektif dan perkuat regulasi dan sanksi administratif bagi wajib retribusi yang tidak patuh, misalnya berupa denda progresif atau penundaan layanan. Tingkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindak pelanggaran secara tegas namun tetap adil. Bangun sistem pengawasan berbasis digital agar pelanggaran dapat terdeteksi lebih cepat.

Kepada Petugas UPTD Pasar Paringin yang ditugaskan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan agar lebih tegas dalam penagihan retribusi kepada Pedagang di Pasar Paringin Kabupaten Balangan sehingga terencana dengan baik untuk kedepannya serta terapkan sistem pengingat otomatis (melalui SMS/WA/email) untuk jatuh tempo pembayaran. Sediakan insentif berupa diskon atau kemudahan administrasi bagi yang membayar tepat waktu. Gunakan layanan digital dan pembayaran non-tunai agar proses lebih mudah dan cepat diakses oleh para pengguna retribusi.

Kepada Pedagang agar perlunya lebih meningkatkan kesadaran dalam pembayaran retribusi Pasar Paringin Kabupaten Balangan sehingga target pendapatan asli Daerah Kabupaten Balangan selalu meningkat tiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- Humaidi, 2023. Efektivitas Retribusi Sewa Toko Pasar Paringin Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Balangan.
- Hasbiyallah dan Sujudi. 2019. "Pengelolaan Pendidikan Islam: Teori dan. Praktik". Bndung: PT. Remaja Rosdakarya
- Hayat, 2017. Manajemen Pelayanan Publik. PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Kasmir. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik). Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Kumorotomo. 2017. Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa Pada Masa Transisi, Magister Administrasi Publik (MAP) dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Marwansyah. 2019. Manajemen Sumber Daya Manusia (2nd ed.). Alfabeta. Bandung
- Miles, Huberman dan Saldana, 2017. Qualitative Data Analysis A Methode Sourcebook. Publications.



- Mulyawan Rahman. 2016. Birokrasi dan Pelayanan Publik. Bandung: Unpad. Press.
- Mukarom, Zaenal dan Muhibudin Wijaya Laksana, 2016. Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government And Good Governance. CV Pustaka. Bandung
- Mukarom, Zaenal dan Muhibudin Wijaya Laksana, 2016. Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government And Good Governance. CV Pustaka. Bandung.
- Oktarina, N., & Sholikah, M. (2019). Electronic Agenda (E-Agenda) Systems for Keeping School Archives in Indonesia: Is There A Case in Managing of Archive through Manual Agenda System? KnE Social Sciences, 2019, 320–333. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i18.4725>
- Pasolong 2018. Kualitas Pelayanan Publik (Edisi Revisi). Yogyakarta: Gava Media
- P. Siagian. 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara.
- Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2017. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Steers, M Richard. 2017. Efektivitas Organisasi Perusahaan (Cetakan ke 4).Jakarta: Erlangga
- Sedarmayanti. 2017. Perencanaan dan Pengembangan SDM untuk Meningkatkan. Kompetensi, Kinerja dan Produktivitas Kerja. PT Refika Aditama. Bandung
- Sugiyono. 2016, Metode Penelitian Kualitatif Bandung : Alfabeta Bandung.
- Tjiptono Fandy. 2018. Strategi Pemasaran Prinsip & Penerapan. Edisi 1. Yogyakarta.
- Tim Penyusun, 2023. Pedoman Penyusunan Skripsi STIA Amuntai.
- Zahroh. 2015. Membangun Kualitas Pembelajaran melalui Dimensi. Bandung: Yrama Widya.
- Zulianingsih, 2019. Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar (Studi Kasus di Pasar Jatingaleh Kota Semarang). Fakultas Ekonomi Universitas Semarang Semarang